

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki harta kekayaan yang jumlahnya telah mencapai nisab. Sebagaimana dijelaskan secara tegas dan jelas dalam al Qur'an, as sunah, dan ijma'.

Menurut (IAI, 2017), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No.109, Pernyataan ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah yang selanjutnya disebut "amil", merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Pernyataan ini wajib diterapkan oleh amil yang mendapat izin dari regulator dapat menerapkan pernyataan ini.

Zakat diartikan sebagai berkah yang bertambah dan suci karena, di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Allah berfirman: "Pungutlah zakat dari harta mereka yang akan membersihkan dan menyucikan mereka."

Sedangkan zakat menurut terminology berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Bagi seorang yang hartanya telah mencapai nisab maka, orang tersebut wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat yang dimana zakat tersebut akan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yang terlebih dahulu akan di

salurkan melalui lembaga yang mengelola dana zakat tersebut sesuai dengan perhitungan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan amal perbuatan kita baik besar maupun kecil maka, akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak. Adapun tata cara dalam pengelolaan dana zakat yang telah dikeluarkan oleh IAI yaitu PSAK 109 tentang Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana dalam pengelolaan dana zakat dan pencatatan, pelaporan, pangakuan dan penyajian akuntansi zakat yang tepat untuk Lembaga Amil Zakat.

Berdasarkan pengertian tersebut. Maka zakat tidaklah sama dengan donasi/sumbangan/sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas, mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya, bahkan siapa yang boleh menerima zakat pun telah diatur oleh Allah SWT. Jadi zakat adalah sesuatu yang sangat khusus, karena memiliki aturan yang telah ditetapkan oleh syariah.

Namun seiring berjalannya waktu, tumbuh dalam sikap mereka yang kurang percaya kepada Lembaga amil zakat dalam pendistribusian dana zakat tersebut. Hal ini adalah salah satu kendala yang dihadapi oleh Lembaga amil zakat dalam mendistribusikannya.

Pemahaman mereka sempit dibandingkan dengan pemahaman dalam hal shalat dan puasa yang cukup luas pengertiannya. Selain itu muncul sikap masyarakat kurang percaya terhadap lembaga yang mendistribusikan zakat itu sendiri. Sikap ini ditujukan kepada orang atau sekelompok orang atau lembaga amil zakat atau lainnya. Untuk itu sangat penting dimana ada sekelompok orang atau badan yang dibentuk dalam sebuah organisasi yang pada intinya organisasi tersebut akan bertujuan untuk memberikan laporan keuangan zakat yang

transparan dan relevan. Karena pembukuan tersebut akan di pertanggung jawabkan dan sangat membantu bagi pengguna laporan keuangan Lembaga Amil Zakat .

Karena dalam islam tujuan dari pelaporan keuangan adalah pertanggung jawaban, sebagaimana telah dijelaskan dalam al qur'an bahwa semua amal perbuatan akan dipertanggung jawabkan kelak nanti di akhirat . Karena dengan salah perhitungan kekayaan dan asset tersebut maka nilai zakat yang telah mereka keluarkan bisa saja tidak sah menurut hukum islam.

Lembaga zakat dan infaq /sedekah hendaknya menegaskan bahwa dalam pengelolaan zakat harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah SWT. Yang pada artinya allah akan mendengar keluhan orang orang yang berhka menrima zakat namun tidak mendapat bagian yang seharusnya diterima, begitu pula dengan orang orang yang telah mampu mengeluarkan zakat tetapi dalam penyalutran dana tersebut belum direalisasikan. Oleh karena itu menjadi penting bagi lembaga yang mendistribusikan zakat untuk dapat menyusun laporan yang sesuai yang telah dikeluarkan oleh IAI yaitu tentang PSAK 109 tentang penerapan akuntansi zakatdan infaq/shadaqah.

Terkait akuntansi zakat, sebelum tahun 2012, IAI telah mengatur pelaporan dana nirlaba dengan Psak 45, yang berisi tentang peraturan dan kerangka dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Namun saat ini IAI telah mengeluarkan pedoman Psak 109 khusus bagi pelaporan dan zakat, oleh karna itu banyak lembaga zakat yang harus menyesuaikan pelaporan dari PSAK 45 ke PSAK 109.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dalam pengelolaan dana zakat dan pencatatan, pelaporan, pangakuan dan penyajian

akuntansi zakat yang tepat untuk Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama dengan sesuai pada PSAK 109.

Dengan dasar penelitian terdahulu tentang "Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah Pada Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat (LAZ DPU) Di Samarinda. Yang dilakukan oleh Indrayani (2012) pada penelitian ini peneliti membuat kesimpulan yakni pada pengelolaan dana zakat. Dalam hal ini LAZ DPU tidak ada pembuatan jurnal dan pembuatan laporan keuangan dalam periode berjalan selama ini dan dapat dikategorikan yang masih sederhana. Namun dalam Pengakuan dan Pengukuran Dana Zakat Infaq dan Shadaqah, dana ramadhan, dana qurban, dan hibah, jasa giro, dana non halal dan dana amil yang dicatat selama ini telah berjalan sesuai dengan PSAK 109 diharapkan dapat dipertahankan serta pencatatan dan penyajian laporan keuangan yang belum sesuai diharapkan memiliki targetan perapian dalam pencatatan dan penyajian sehingga terealisasi perapian pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 karena dari pengarsipan dokumen dokumen yang diperlukan dalam penyusunan pencatatan dan penyajian dana Zakat selama ini sudah rapi.

Dengan dasar penelitian terdahulu tentang " Penerapan PSAK 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq dan Shadaqah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Yang dilakukan oleh Shahnaz (2016). Pada penelitian yang dilakukan di Badan amil Zaukat Provinsi SULUT cara penyusunan Laporan Keuangan dengan menggunakan sistem pencatatan single entry. Hal ini berarti Badan Amil Zakat belum menerapkan penyusunan Laporan keuangan yang sesuai dengan format Laporan Keuangan zakat, Infaq dan Shadaqah yang ada dalam Pernyataan Standart Akuntansi Nomor 109.

Dengan penelitian lain terdahulu dalam judul "Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU cabang Semarang )". Oleh Ummah (2011). Pada prakteknya khususnya pada pencatatan siklus Akuntansi pada LAZ DPU DT Cabang Semarang dimulai pada saat pengumpulan bukti

bukti, kemudian dibuat dalam laporan keuangan untuk masing-masing jenis dana. Oleh karena itu Lembaga amil zakat wajib melaporkan kinerjanya pada posisi keuangan sebagai tanggung jawab terhadap muzaki dan masyarakat. LAZ DPU DT cabang Semarang pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca, karena LAZ DPU DT Semarang belum punya kantor sendiri atau masih menyewa sehingga lembaga ini belum mempunyai asset seperti gedung dan tanah. Sehingga LAZ DPU DT cabang Semarang belum sepenuhnya memakai laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 109. Namun yang dimaksud dengan pertanggung jawaban yang masih sebatas laporan penerimaan dan pengeluaran kas, dan oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.109 yang ini ingin diterapkan penulis dalam Lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah Nahdlatul Ulama, apakah lembaga ini sudah menerapkan PSAK 109 tentang akuntansi zakat, maka dari itu penulis mengambil judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infaq/Shadaqah sesuai PSAK 109 pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama”**.

## **1.2 Rumusan masalah**

1. Bagaimana Penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISNU dengan mengacu pada PSAK 109 tahun 2017 ?

## **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk Mengetahui penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang tepat untuk lembaga LAZISNU dengan mengacu pada PSAK No.109.

## **1.4 Manfaat penelitian**

- 1) **Untuk Peneliti**

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang cara pendistribusian dana zakat, infaq atau shadaqah.
- b. Untuk Acuan teoritis bagi akademis yang hendak melakukan riset sejenis.

## **2) Untuk Praktisi**

- a. Untuk memberikan pengetahuan kepada Lembaga tentang pengelolaan dana zakat dan infaq/shadaqah.
- b. Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan profesionalitas dalam penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Pada Lembaga Ambil Zakat Infak/Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) berdasarkan PSAK nomor 109.
- c. Dapat memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk menyalurkan dana zakat melalui lembaga zakat.